



Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Penyusunan Peraturan Desa (Perdes) di Desa Lembang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat

Annisa Latifah^{1*}, Bambang Sucipto²

^{1,2}Program Studi Ilmu Politik, Universitas Wanita Internasional

Abstract. *This study aims to determine the implementation of the Village Consultative Body (BPD) in drafting Village Regulations (Perdes), the supporting and inhibiting factors, and efforts to optimize the BPD's role in Lembang Village, Lembang District, West Bandung Regency. This study employed a qualitative descriptive method, with data collection techniques including interviews, observation, and documentation. The research analysis employed James E. Anderson's public policy theory, which focuses on agenda setting, policy formulation, and policy adoption. The results indicate that the BPD has carried out its role through the preparation and discussion of draft Village Regulations, providing input, coordinating with the Village Government, and involvement in Village Deliberations. Supporting factors include communication, coordination, cooperation, and the capabilities of BPD members. Obstacles include time constraints, differences of opinion, regulatory changes, and limited public understanding. Optimization efforts are carried out through increased coordination, BPD involvement in discussions, and increased community involvement and outreach. Therefore, it can be concluded that the BPD's role in drafting Village Regulations has been quite effective, but community involvement still needs to be improved.*

Keywords: *Village Consultative Body, Village Regulations, Public Policy*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyusunan Peraturan Desa (Perdes), faktor yang mendukung dan menghambat, serta upaya mengoptimalkan peran BPD di Desa Lembang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis penelitian menggunakan teori kebijakan publik James E. Anderson yang berfokus pada agenda setting, policy formulation, dan policy adoption. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPD telah menjalankan perannya melalui penyusunan dan pembahasan rancangan Peraturan Desa, pemberian masukan, koordinasi dengan Pemerintah Desa, serta keterlibatan dalam Musyawarah Desa. Faktor pendukungnya meliputi komunikasi, koordinasi, kerja sama, dan kemampuan anggota BPD, sedangkan hambatannya berupa keterbatasan waktu, perbedaan pendapat, perubahan regulasi, dan masih terbatasnya pemahaman masyarakat. Upaya optimalisasi dilakukan melalui peningkatan koordinasi, pelibatan BPD dalam pembahasan, serta peningkatan keterlibatan dan sosialisasi kepada masyarakat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peran BPD dalam penyusunan Peraturan Desa telah berjalan cukup baik, namun keterlibatan masyarakat masih perlu ditingkatkan.

Kata kunci: Badan Permusyawaratan Desa, Peraturan Desa, Kebijakan Publik

LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, partisipatif, transparan, dan akuntabel. Dalam perkembangan administrasi publik kontemporer, pemerintahan desa tidak lagi hanya dipandang sebagai pelaksana kebijakan pemerintah di tingkat lokal, tetapi juga sebagai institusi yang memiliki kewenangan untuk merumuskan kebijakan berdasarkan kebutuhan masyarakat. Perubahan paradigma tersebut menempatkan desa sebagai ruang demokrasi lokal yang memungkinkan masyarakat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan publik. Dalam konteks ini, keberadaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menjadi penting karena berfungsi sebagai lembaga yang merepresentasikan masyarakat sekaligus menjalankan fungsi pemerintahan desa melalui pembahasan kebijakan, penyaluran aspirasi, dan pengawasan terhadap kepala desa. Garmana dan Sozidin (2023), dalam penelitian mengenai peran BPD dalam mendorong good governance di Desa Cibunar, menempatkan fungsi kelembagaan BPD sebagai bagian penting dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik. Hal tersebut menunjukkan bahwa kualitas pemerintahan desa tidak hanya bergantung pada kapasitas kepala desa, tetapi juga pada efektivitas mekanisme representasi dan pengawasan yang berjalan di tingkat lokal.

Secara teoretis, peran BPD dapat dianalisis melalui perspektif good governance, demokrasi deliberatif, dan teori representasi politik. Perspektif good governance menekankan pentingnya partisipasi, akuntabilitas, transparansi, efektivitas, serta supremasi hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sementara itu, demokrasi deliberatif menempatkan musyawarah dan pertukaran argumentasi sebagai mekanisme penting dalam menghasilkan keputusan yang dapat diterima oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Adapun teori representasi menjelaskan pentingnya keberadaan lembaga yang mampu membawa aspirasi masyarakat ke dalam proses perumusan kebijakan. Ketiga perspektif tersebut relevan untuk memahami posisi BPD dalam penyusunan Peraturan Desa (Perdes), sebab BPD tidak hanya terlibat dalam pembahasan rancangan peraturan, tetapi juga diharapkan memastikan bahwa substansi peraturan mencerminkan kebutuhan masyarakat. Dalam perspektif formulasi kebijakan publik, penyusunan Perdes merupakan proses yang melibatkan identifikasi masalah, penyerapan aspirasi, perumusan alternatif kebijakan, pembahasan, dan penetapan keputusan. Oleh karena itu, efektivitas

peran BPD perlu dilihat tidak semata-mata dari keterlibatannya secara formal, tetapi juga dari kualitas kontribusi, koordinasi, dan representasi kepentingan masyarakat selama proses penyusunan peraturan berlangsung.

Dalam kerangka hukum Indonesia, penguatan kewenangan desa melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta perubahannya memberikan landasan bagi penyelenggaraan pemerintahan desa yang lebih mandiri. BPD memiliki fungsi membahas dan menyepakati rancangan Perdes bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa. Ketiga fungsi tersebut saling berkaitan dalam pembentukan kebijakan desa yang responsif dan memiliki legitimasi sosial. Perdes bukan sekadar dokumen administratif, melainkan instrumen hukum yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian, kualitas Perdes dipengaruhi oleh kesesuaian materi muatan dengan kebutuhan lokal, kepatuhan terhadap prosedur pembentukan peraturan, serta keterlibatan pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap kebijakan tersebut. Penelitian Pararaton (2021) mengenai implementasi peran BPD dalam penyusunan Perdes di Desa Sidorejo dan penelitian Sarkanto et al. (2023) mengenai peranan BPD dalam penyusunan Perdes di Desa Muncar sama-sama menempatkan pembahasan rancangan peraturan, penyaluran aspirasi, dan kendala kelembagaan sebagai aspek penting dalam memahami peran BPD. Temuan-temuan tersebut memperlihatkan bahwa keberadaan dasar hukum perlu disertai kapasitas kelembagaan dan mekanisme kerja yang memadai agar kewenangan BPD dapat dijalankan secara efektif.

Meskipun demikian, pelaksanaan peran BPD dalam penyusunan Perdes masih menghadapi sejumlah tantangan. Penelitian terdahulu memperlihatkan adanya persoalan koordinasi antara BPD dan pemerintah desa, keterbatasan pemahaman anggota terhadap tugas dan kewenangannya, serta belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi. Rizki et al. (2022), dalam penelitian mengenai peran kepala desa dan BPD dalam pembentukan Perdes di Desa Tanjung Jaya, mengidentifikasi persoalan komunikasi, koordinasi, dan pemahaman kelembagaan sebagai faktor yang memengaruhi pelaksanaan fungsi kedua institusi tersebut. Sejalan dengan itu, Situmorang et al. (2024), dalam kajian mengenai peran BPD dalam pembuatan Perdes di Desa Bangun, menempatkan proses kelembagaan dan faktor penghambat pelaksanaan fungsi BPD

sebagai bagian penting dari analisis. Namun, persoalan tersebut tidak dapat digeneralisasi sebagai kondisi yang selalu sama pada setiap desa. Karakteristik sosial masyarakat, kapasitas anggota BPD, pola hubungan dengan pemerintah desa, ketersediaan fasilitas, dan kebiasaan bermusyawarah dapat membentuk dinamika kelembagaan yang berbeda. Oleh sebab itu, penelitian pada tingkat lokal diperlukan untuk mengetahui bagaimana faktor-faktor tersebut bekerja dalam konteks pemerintahan desa tertentu.

Desa Lembang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, menjadi konteks penting untuk mengkaji persoalan tersebut. Berdasarkan latar belakang dalam skripsi yang menjadi dasar artikel ini, penelitian diarahkan untuk memahami pelaksanaan peran BPD dalam penyusunan Perdes, faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaannya, serta upaya yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan fungsi kelembagaan tersebut.

Dalam konteks ini, perhatian penelitian tidak hanya diarahkan pada kesesuaian pelaksanaan tugas BPD dengan ketentuan normatif, tetapi juga pada hubungan kerja antara BPD dan pemerintah desa serta keterlibatan masyarakat dalam proses pembentukan kebijakan. Aspek tersebut penting karena pelaksanaan fungsi representasi tidak cukup diukur berdasarkan keberadaan forum musyawarah atau keterlibatan formal anggota BPD. Penilaian juga perlu mempertimbangkan sejauh mana aspirasi warga dihimpun, dipertimbangkan dalam pembahasan rancangan peraturan, dan diterjemahkan menjadi substansi kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, kajian pada Desa Lembang diharapkan dapat memberikan gambaran kontekstual mengenai hubungan antara kewenangan formal, kapasitas kelembagaan, dan praktik demokrasi lokal dalam penyusunan Perdes.

Berdasarkan pola penelitian terdahulu, terdapat dua kecenderungan utama dalam kajian mengenai BPD. Pertama, penelitian yang berorientasi pada aspek normatif dan kelembagaan, yaitu menganalisis kewenangan BPD berdasarkan peraturan perundang-undangan serta tahapan pembentukan Perdes. Kedua, penelitian yang menggunakan pendekatan empiris, terutama deskriptif kualitatif, untuk mengidentifikasi pelaksanaan fungsi BPD dan kendala yang dihadapi dalam praktik pemerintahan desa. Pendekatan empiris memberikan pemahaman mengenai kondisi aktual, sedangkan pendekatan normatif membantu menilai kesesuaiannya dengan ketentuan hukum. Kedua pendekatan tersebut saling melengkapi, tetapi masih diperlukan kajian kontekstual yang

menghubungkan pelaksanaan fungsi BPD, faktor penghambat, dan alternatif optimalisasi dalam satu kerangka analisis pada lokasi penelitian yang spesifik. Dalam penelitian ini, kesenjangan tersebut diarahkan pada kebutuhan untuk memahami secara terpadu pelaksanaan peran BPD di Desa Lembang, faktor-faktor yang memengaruhinya, serta upaya perbaikan yang relevan dengan kondisi setempat. Kebaruan penelitian terletak pada fokus kontekstual tersebut, bukan pada klaim bahwa peran BPD belum pernah diteliti sebelumnya.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan peran Badan Permusyawaratan Desa dalam proses penyusunan Peraturan Desa di Desa Lembang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat; mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan peran tersebut; serta mengkaji upaya yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan peran BPD dalam penyusunan Perdes. Hasil penelitian diharapkan dapat memperkaya kajian mengenai pemerintahan desa dan demokrasi lokal sekaligus memberikan masukan praktis bagi BPD dan pemerintah desa dalam memperkuat koordinasi, meningkatkan kapasitas kelembagaan, serta mendorong partisipasi masyarakat. Dengan demikian, penyusunan Perdes diharapkan tidak berhenti pada pemenuhan prosedur formal, tetapi juga menghasilkan kebijakan yang responsif, partisipatif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian berfokus pada pemahaman secara mendalam mengenai peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam proses penyusunan Peraturan Desa (Perdes), termasuk faktor pendukung, faktor penghambat, serta upaya untuk mengoptimalkan pelaksanaan peran tersebut. Penelitian kualitatif digunakan untuk memahami fenomena berdasarkan konteks dan informasi yang diperoleh dari subjek penelitian, sedangkan pendekatan deskriptif membantu peneliti menggambarkan fenomena secara sistematis sesuai dengan kondisi di lapangan (Waruwu, 2023).

Penelitian dilaksanakan di Desa Lembang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Lokasi ini dipilih karena relevan dengan fokus penelitian, yaitu pelaksanaan peran BPD dalam penyusunan Perdes. Informan penelitian berjumlah

delapan orang, yang terdiri atas Ketua BPD, Wakil Ketua BPD, dua anggota BPD, Kepala Desa Lembang, Sekretaris Desa Lembang, tokoh masyarakat yang menjabat sebagai ketua RT, serta perwakilan pemuda dari Karang Taruna. Informan tersebut dipilih karena memiliki keterkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa dan proses penyusunan Perdes. Dalam penelitian kualitatif, pemilihan informan perlu mempertimbangkan relevansi pengetahuan dan pengalaman informan terhadap fenomena yang diteliti agar data yang diperoleh sesuai dengan kebutuhan penelitian (Waruwu, 2023).

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara, observasi, dan catatan lapangan. Data sekunder diperoleh dari dokumen yang berkaitan dengan penyusunan Perdes, seperti Perdes yang telah ditetapkan, Peraturan Kepala Desa, notulen rapat pembahasan Perdes, dokumen administrasi pemerintahan desa, peraturan perundang-undangan, buku akademik, artikel jurnal, serta penelitian terdahulu yang relevan. Penggunaan beberapa teknik dan sumber data memungkinkan peneliti memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai fenomena yang diteliti. Wawancara membantu menggali keterangan dari informan, observasi digunakan untuk mengamati kondisi dan aktivitas yang relevan, sedangkan dokumentasi digunakan untuk melengkapi informasi melalui dokumen tertulis (Sugiyono, 2023).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada para informan untuk memperoleh informasi mengenai keterlibatan BPD dalam penyusunan Perdes, bentuk koordinasi dengan pemerintah desa, penyampaian aspirasi masyarakat, serta faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan tugas BPD. Observasi dilakukan untuk memahami kondisi dan aktivitas yang berkaitan dengan proses penyusunan Perdes di Desa Lembang. Sementara itu, dokumentasi dilakukan dengan menelaah dokumen yang relevan dengan fokus penelitian. Ketiga teknik tersebut digunakan secara saling melengkapi agar informasi yang diperoleh tidak hanya bersumber dari keterangan lisan, tetapi juga didukung oleh pengamatan dan dokumen yang tersedia (Sugiyono, 2023).

Analisis data dilakukan melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Pada tahap reduksi, data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dipilih serta dikelompokkan berdasarkan relevansinya dengan fokus penelitian. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk uraian naratif agar hubungan antartemuan dapat dipahami secara sistematis. Tahap terakhir

dilakukan dengan menarik kesimpulan berdasarkan pola dan informasi yang ditemukan serta memeriksa kesesuaiannya dengan keseluruhan data. Tahapan ini sejalan dengan model analisis data kualitatif yang menekankan proses kondensasi atau reduksi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan (Miles et al., 2014).

Kerangka analisis penelitian mengacu pada teori kebijakan publik James E. Anderson, khususnya tahapan penetapan agenda (agenda setting), formulasi kebijakan (policy formulation), dan adopsi kebijakan (policy adoption). Kerangka tersebut digunakan untuk menganalisis bagaimana kebutuhan atau permasalahan di desa menjadi perhatian dalam penyusunan Perdes, bagaimana rancangan Perdes dibahas bersama BPD dan pemerintah desa, serta bagaimana rancangan tersebut mencapai kesepakatan untuk ditetapkan. Penggunaan kerangka ini membantu mengorganisasi temuan penelitian sesuai dengan tahapan proses kebijakan publik (Anderson, 2015).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Wawancara

Penelitian ini dilakukan melalui wawancara mendalam dengan 8 orang informan yang terdiri atas Kepala Desa Lembang, Sekretaris Desa, Ketua BPD, Wakil Ketua BPD, Anggota BPD, Tokoh Masyarakat/Ketua RT, dan masyarakat perwakilan pemuda/Karang Taruna. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai proses penyusunan Peraturan Desa (Perdes) di Desa Lembang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat.

a. Informan 01 (Kepala Desa Lembang)

peneliti mengajukan pertanyaan mengenai pelaksanaan peran BPD dalam proses penyusunan Peraturan Desa (Perdes).

Peneliti:

“Bagaimana proses penyusunan Peraturan Desa (Perdes) di Desa Lembang dan bagaimana keterlibatan BPD dalam proses tersebut?”

Informan 01:

“Peraturan Desa berasal dari inisiatif BPD maupun Pemerintah Desa. Rancangan dibahas dan disempurnakan bersama, kemudian dilanjutkan melalui Pramusyawarah Desa dan Musyawarah Desa dengan melibatkan unsur masyarakat sebelum disosialisasikan”

Peneliti:

“Faktor apa saja yang mendukung atau menghambat proses pelaksanaan penyusunan Peraturan Desa (Perdes)?”

Informan 01:

“Faktor pendukung berasal dari ketentuan peraturan yang lebih tinggi, kebutuhan masyarakat, dan masukan lembaga kemasyarakatan desa. Tida terdapat hambatan yang berarti, tetapi sosialisasi kepada masyarakat perlu ditingkatkan”

Peneliti:

“Upaya apa yang telah dilakukan Pemerintah Desa untuk mendukung pelaksanaan peran BPD dalam penyusunan Peraturan Desa (Perdes)?”

Informan 01:

“Pemerintah Desa mendukung mendukung BPD melalui keterlibatab sejak awal penyusunan, rapat koordinasi, pemberian akses informasi dan dokumen, ruang penyampaian masukan, serta penyediaan sarana pendukung dalam proses pembahasan Perdes”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa peran BPD dengan Pemerintah Desa dalam proses penyusunan Peraturan Desa (Perdes) dilakukan sesuai berdasarkan tugas dan fungsinya.

b. Informan 02 (Sekretaris Desa Lembang)

Peneliti:

“Menurut Bapak, apakah BPD telah menjalankan perannya secara optimal dalam penyusunan Peraturan Desa? mengapa?”

Informan 02:

“BPD telah menjalankan perannya dengan cukup optimal melalui kerja sama dengan Pemerintah Desa. Penyusunan Perdes dilakukan secara bersama dan tidak didominasi oleh salah satu pihak”

Peneliti:

“Faktor apa saja yang mendukung atau menghambat proses pelaksanaan penyusunan Peraturan Desa (Perdes)?”

Informan 02:

“Faktor pendukungnya adalah kemampuan sumber daya manusia anggota BPD, sedangkan hambatannya berupa perubahan kebijakan atau regulasi dari pemerintah di tingkat daerah maupun pusat”

Peneliti:

“Upaya apa yang telah dilakukan Pemerintah Desa untuk mendukung pelaksanaan peran BPD dalam penyusunan Peraturan Desa (Perdes)?”

Informan 02:

“Pemerintah Desa mendukung BPD melalui pertukaran informasi, rapat koordinasi, dan penyusunan target bersama dalam menentukan Perdes yang akan dibahas sesuai kebutuhan desa”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa koordinasi, kemampuan anggota BPD, dan kesamaan tujuan menjadi faktor pendukung, sedangkan perubahan regulasi menjadi salah satu hambatan dalam proses penyusunan Peraturan Desa (Perdes).

c. Informan 03 (Ketua BPD Desa Lembang)

Peneliti:

“Bagaimana proses penyusunan Peraturan Desa (Perdes) di Desa Lembang?”

Informan 03:

“Penyusunan Perdes diawali melalui pembahasan internal BPD, kemudian dikoordinasikan dengan Pemerintah Desa dan perwakilan masyarakat sebelum mencapai kesepakatan. Keterlibatan masyarakat secara langsung masih terbatas karena satu dan lain hal”

Peneliti:

“Faktor apa saja yang mendukung atau menghambat proses pelaksanaan penyusunan Peraturan Desa (Perdes)?”

Informan 03:

“Faktor pendukungnya adalah masukan dan aspirasi masyarakat, sedangkan hambatannya berupa keterbatasan kehadiran beberapa anggota BPD dalam rapat karena kesibukan”

Peneliti:

“Menurut bapak, upaya apa yang telah dilakukan Pemerintah Desa untuk mendukung pelaksanaan peran BPD dalam penyusunan Peraturan Desa (Perdes)?”

Informan 03:

“Pemerintah Desa mendukung BPD melalui keterlibatan sejak awal penyusunan, komunikasi dan koordinasi, serta penyediaan fasilitas dan dokumen yang diperlukan”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa BPD berperan dalam pembahasan rancangan Perdes bersama Pemerintah Desa, tetapi keterlibatan masyarakat secara langsung masih perlu ditingkatkan.

d. Informan 04 (Wakil Ketua BPD Desa Lembang)

Peneliti:

“Bagaimana proses penyusunan Peraturan Desa (Perdes) di Desa Lembang?”

Informan 04:

“Penyusunan Perdes diawali dengan kebutuhan atau permasalahan yang perlu diatur, kemudian rancangan dibahas bersama BPD melalui rapat atau musyawarah. BPD memberikan masukan dan pertimbangan sebelum Perdes disepakati dan ditetapkan”

Peneliti:

“Faktor apa saja yang mendukung atau menghambat proses pelaksanaan penyusunan Peraturan Desa (Perdes)?”

Informan 04:

“Faktor pendukungnya meliputi komunikasi, kerja sama, musyawarah, dan keterbukaan. Hambatannya berupa perbedaan pendapat, keterbatasan waktu, dan kurangnya pemahaman mengenai mekanisme penyusunan Perdes”

Peneliti:

“Menurut bapak, upaya apa yang telah dilakukan Pemerintah Desa untuk mendukung pelaksanaan peran BPD dalam penyusunan Peraturan Desa (Perdes)?”

Informan 04:

“Pemerintah Desa mendukung BPD melalui keterlibatan dalam pembahasan rancangan, komunikasi dan koordinasi, penyediaan informasi serta dokumen, dan pemberian ruang untuk menyampaikan pendapat”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa hubungan kerja antara BPD dan Pemerintah Desa telah berjalan cukup baik, meskipun masih terdapat beberapa kendala dalam proses pembahasan Peraturan Desa.

e. Informan 05 (Anggota BPD Desa Lembang/Ketua Gender)

Peneliti:

“Bagaimana proses penyusunan Peraturan Desa (Perdes) di Desa Lembang?”

informan 05:

“Proses penyusunan Perdes diawali dengan membuat draft terlebih dahulu oleh BPD. Sebelum draft disusun, kami biasanya turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi dan menggali informasi dari masyarakat terkait hal yang akan diatur. Setelah itu draft diajukan kepada Pemerintah Desa untuk dibahas bersama. Pembahasannya tidak hanya sekali, tetapi bisa dua sampai beberapa kali sampai isi rancangan disepakati. Setelah semua pembahasan selesai dan sudah ada kesepakatan bersama, barulah ditetapkan menjadi Peraturan Desa”

Peneliti:

“Faktor apa saja yang mendukung atau menghambat proses pelaksanaan penyusunan Peraturan Desa (Perdes)?”

Informan 05:

“Yang paling mendukung adalah komunikasi dan koordinasi yang baik antara BPD dengan Pemerintah Desa. Setiap ada pembahasan kami selalu berkoordinasi, bahkan menggunakan surat resmi untuk menentukan jadwal rapat sehingga tidak terjadi kesalahpahaman. Selain itu, sebelum menyusun Perdes kami juga turun ke lapangan untuk menggali aspirasi masyarakat agar isi Perdes sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Untuk hambatannya sebenarnya tidak ada, terkadang jadwal antara BPD dan Pemerintah Desa yang tidak selalu sama”

Peneliti:

“Menurut Ibu, upaya apa yang telah dilakukan Pemerintah Desa untuk mendukung pelaksanaan peran BPD dalam penyusunan Peraturan Desa (Perdes)?”

Informan 05:

“Pemerintah Desa selama ini sudah memberikan dukungan dengan menjaga komunikasi dan koordinasi yang baik bersama BPD. Setiap ada rancangan Perdes selalu dilakukan pembahasan bersama beberapa kali sampai mencapai kesepakatan. Pemerintah Desa juga terbuka untuk berdiskusi dan memberikan kesempatan kepada BPD untuk menyampaikan pendapat maupun masukan dalam setiap pembahasan, sehingga proses penyusunan Perdes dapat berjalan dengan baik”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa penggalian informasi dari masyarakat dan koordinasi antara BPD dengan Pemerintah Desa menjadi bagian penting dalam mendukung penyusunan Peraturan Desa.

f. Informan 06 (Anggota BPD Desa Lembang/Keterwakilan Perempuan)

Peneliti:

“Bagaimana proses penyusunan Peraturan Desa (Perdes) di Desa Lembang?”

Informan 06:

"Proses penyusunan Perdes diawali dengan pembuatan draft oleh BPD. Draft tersebut terlebih dahulu dibahas dalam musyawarah internal bersama seluruh anggota BPD untuk menyempurnakan isi rancangan. Setelah itu, rancangan dibahas bersama Pemerintah Desa, dan apabila masih ada hal yang perlu diperbaiki atau ditambahkan, maka akan dibahas kembali sampai ada kesepakatan. Setelah pembahasan selesai, rancangan Perdes dibawa ke Musyawarah Desa dengan mengundang perwakilan masyarakat dan lembaga desa. Jika seluruh peserta musyawarah menyetujui dan tidak ada lagi masukan, maka Perdes dapat ditetapkan"

Peneliti:

“Faktor apa saja yang mendukung atau menghambat proses pelaksanaan penyusunan Peraturan Desa (Perdes)?”

Informan 06:

"Menurut saya, yang mendukung proses penyusunan Perdes adalah adanya kebutuhan masyarakat terhadap aturan yang memiliki dasar hukum yang jelas. BPD sebagai perwakilan masyarakat berusaha menyusun Perdes agar setiap kebijakan memiliki payung hukum dan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. Sedangkan hambatannya biasanya saat mengumpulkan seluruh anggota BPD untuk rapat karena masing-masing memiliki kesibukan. Selain itu, penyusunan Perdes juga membutuhkan ketelitian dalam menyusun dasar hukum dan bahasa hukumnya agar tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi"

Peneliti:

“Menurut Ibu, upaya apa yang telah dilakukan Pemerintah Desa untuk mendukung pelaksanaan peran BPD dalam penyusunan Peraturan Desa (Perdes)?”

Informan 06:

"Pemerintah Desa selalu menjalin komunikasi dan koordinasi yang baik dengan BPD selama proses penyusunan Perdes. Setiap tahapan pembahasan dilakukan melalui surat resmi sesuai prosedur, mulai dari penjadwalan rapat, pembahasan rancangan, sampai pelaksanaan Musyawarah Desa. Pemerintah Desa juga aktif mengikuti

pembahasan bersama BPD dan memberikan masukan terhadap rancangan Perdes, sehingga proses penyusunannya dapat berjalan dengan baik sampai tahap penetapan"

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa BPD memiliki peran dalam menyiapkan dan menyempurnakan rancangan Perdes sebelum dilakukan pembahasan bersama Pemerintah Desa dan masyarakat.

g. Informan 07 (Tokoh Masyarakat/Ketua RT)

Peneliti:

"Menurut Bapak, apakah BPD di Desa Lembang melibatkan masyarakat dalam proses penyusunan Peraturan Desa dan bagaimana bentuk keterlibatannya?"

Informan 07:

"Dalam proses penyusunan Peraturan Desa, BPD tidak melibatkan masyarakat secara langsung. Pembahasan Perdes lebih banyak dilakukan di lingkungan anggota BPD bersama Pemerintah Desa. Masyarakat biasanya baru mengetahui isi Perdes setelah Perdes tersebut selesai disusun dan disosialisasikan. Namun sebelum itu, usulan pembangunan dari masyarakat tetap disampaikan melalui Ketua RT dan RW sebagai bahan masukan"

Peneliti:

"Bagaimana penilaian Bapak terhadap peran BPD dalam mewakili aspirasi masyarakat pada saat penyusunan Peraturan Desa?"

Informan 07:

"Peran BPD sudah cukup baik dalam mewakili aspirasi masyarakat. BPD ikut mengawal kebutuhan pembangunan di setiap RW sehingga usulan masyarakat dapat diperhatikan. Komunikasi antara BPD dengan pemerintah desa juga berjalan baik, sehingga aspirasi yang disampaikan dapat dibahas dan ditindaklanjuti dalam proses penyusunan Peraturan Desa"

Peneliti:

"Menurut Bapak, apa yang perlu dilakukan agar BPD dapat lebih optimal dalam menyusun Peraturan Desa?"

Informan 07:

"Agar BPD lebih optimal, proses penyusunan Perdes harus diawali dengan musyawarah dusun, kemudian dilanjutkan ke Musyawarah Desa. Dengan cara itu, usulan dari setiap dusun dan RW bisa dihimpun terlebih dahulu sebelum dibahas bersama. Saya

juga berharap setiap usulan yang benar-benar dibutuhkan masyarakat dapat menjadi dasar dalam penyusunan Peraturan Desa sehingga hasilnya lebih bermanfaat bagi masyarakat" Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa keterlibatan masyarakat dalam penyusunan Perdes masih lebih banyak dilakukan melalui perwakilan. Masyarakat memperoleh informasi mengenai Perdes melalui kegiatan musyawarah maupun penyampaian dari pemerintah di tingkat lingkungan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat sudah ada, tetapi masih perlu diperluas agar masyarakat dapat memberikan masukan secara lebih langsung.

h. Informan 08 (Perwakilan Pemuda/Karang Taruna)

Peneliti:

"Apakah a Za'id mengetahui proses penyusunan Peraturan Desa di Desa Lembang?"

Informan 08:

"Sebenarnya tidak mengetahui secara langsung bagaimana proses penyusunan Peraturan Desa. Saya hanya tahu bahwa penyusunan Perdes merupakan tugas BPD. Informasi mengenai prosesnya juga belum banyak sampai ke masyarakat. Biasanya masyarakat hanya mengetahui hasil akhirnya saja, sementara sosialisasi terkait Perdes menurut saya masih kurang, sehingga tidak semua warga memahami bagaimana proses penyusunannya"

Peneliti:

"Menurut a Za'id, apa yang perlu dilakukan agar BPD dapat lebih optimal dalam menjalankan tugasnya, khususnya menyusun Peraturan Desa?"

Informan 08:

"Menurut saya, BPD perlu lebih aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat setiap kali ada Peraturan Desa yang baru maupun saat proses penyusunannya. Selain itu, anggota BPD juga sebaiknya lebih sering turun langsung ke masyarakat untuk melihat kondisi di lapangan dan mendengar keluhan warga, sehingga tidak hanya menunggu laporan atau usulan dari masyarakat. Dengan begitu, Perdes yang disusun benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat"

Peneliti:

"Apa harapan a Za'id terhadap peran BPD dalam penyusunan Peraturan Desa di masa yang akan datang?"

Informan 08:

“Harapan saya, ke depan BPD dapat melibatkan lebih banyak unsur masyarakat. Selain itu, sebelum menyusun Perdes, BPD diharapkan benar-benar mengetahui kondisi dan kebutuhan masyarakat di setiap wilayah, sehingga aspirasi yang penting tidak terlewat dan Peraturan Desa yang dihasilkan dapat memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat Desa Lembang”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui dari sisi masyarakat masih terdapat keterbatasan informasi mengenai proses penyusunan Perdes. Oleh karena itu, BPD perlu meningkatkan sosialisasi dan keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan Perdes.

2. Pembahasan

a. Pelaksanaan peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam proses penyusunan Peraturan Desa (Perdes) di Desa Lembang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan melalui wawancara dengan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Ketua BPD, Wakil Ketua BPD, anggota BPD, tokoh masyarakat, dan perwakilan pemuda, dapat diketahui bahwa pelaksanaan peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyusunan Peraturan Desa (Perdes) di Desa Lembang telah berjalan melalui hubungan kerja sama antara BPD dan Pemerintah Desa. Proses penyusunan Perdes tidak dilakukan oleh satu pihak saja, tetapi melalui pembahasan dan koordinasi antara Pemerintah Desa dan BPD sampai diperoleh kesepakatan. Hal tersebut terlihat dari keterangan Kepala Desa yang menjelaskan bahwa rancangan Perdes dapat berasal dari BPD maupun Pemerintah Desa. Apabila rancangan berasal dari BPD, rancangan tersebut terlebih dahulu disusun oleh BPD, kemudian disampaikan kepada Pemerintah Desa untuk dikaji dan disempurnakan. Setelah itu, rancangan kembali dibahas oleh BPD sebelum dilanjutkan pada tahap pramusyawarah dan Musyawarah Desa.

Keterangan tersebut diperkuat oleh Sekretaris Desa yang menyatakan bahwa proses penyusunan Perdes di Desa Lembang berlangsung secara dinamis karena Pemerintah Desa dan BPD sama-sama terlibat dalam pembahasannya. Ketua BPD juga menjelaskan bahwa sebelum suatu Perdes disusun, terlebih dahulu dilakukan pembicaraan di internal BPD untuk menentukan rancangan yang akan dibuat. Rancangan

tersebut kemudian dikoordinasikan dengan Pemerintah Desa dan perwakilan masyarakat. Sementara itu, Wakil Ketua BPD menjelaskan bahwa penyusunan Perdes diawali dengan adanya kebutuhan atau permasalahan yang perlu diatur, kemudian rancangan dibahas bersama Pemerintah Desa dan BPD sampai mencapai kesepakatan. Dari beberapa keterangan tersebut terlihat adanya kesamaan bahwa proses penyusunan Perdes di Desa Lembang dilakukan melalui pembahasan bersama dan tidak hanya menjadi tanggung jawab salah satu pihak.

Dalam pelaksanaannya, BPD tidak hanya terlibat pada saat pembahasan rancangan, tetapi juga memiliki peran dalam mengidentifikasi kebutuhan yang perlu diatur melalui Perdes. Salah satu anggota BPD menjelaskan bahwa sebelum menyusun rancangan, anggota BPD dapat turun ke lapangan untuk melihat kondisi dan memperoleh informasi dari masyarakat mengenai persoalan yang akan diatur. Anggota BPD lainnya juga menjelaskan bahwa rancangan yang telah dibuat terlebih dahulu dibahas secara internal, kemudian dibahas kembali bersama Pemerintah Desa dan selanjutnya dibawa ke Musyawarah Desa. Hal tersebut menunjukkan bahwa BPD menjalankan perannya sebagai lembaga yang ikut menentukan materi atau kebutuhan yang perlu dituangkan dalam suatu peraturan desa.

Jika dianalisis menggunakan teori kebijakan publik menurut James E. Anderson, pelaksanaan penyusunan Peraturan Desa (Perdes) di Desa Lembang telah memperlihatkan adanya tahapan kebijakan publik yang berjalan secara sistematis. James E. Anderson menjelaskan bahwa kebijakan publik merupakan proses penyusunan alternatif kebijakan yang dilakukan sebelum suatu kebijakan ditetapkan. Pada tahap ini, berbagai pihak yang berkepentingan terlibat untuk merumuskan substansi kebijakan yang dianggap mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, proses penyusunan Peraturan Desa (Perdes) di Desa Lembang tidak dilakukan secara sepihak oleh Pemerintah Desa maupun BPD, melainkan diawali dengan penyusunan rancangan Peraturan Desa yang dapat berasal dari kedua belah pihak. Rancangan tersebut kemudian dibahas bersama, dikaji kembali, dan disempurnakan hingga mencapai kesepakatan sebelum dilaksanakan Musyawarah Desa (Musdes). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa proses kebijakan telah dilaksanakan melalui mekanisme musyawarah dan koordinasi antarlembaga.

Dalam persepektif James E. Anderson, tahapan kebijakan publik tidak hanya berorientasi pada penyusunan rancangan kebijakan, tetapi juga menekankan pentingnya keterlibatan berbagai aktor dalam proses pengambilan keputusan. Hasil penelitian menunjukkan setelah rancangan Peraturan Desa (Perdes) disusun, Pemerintah Desa dan BPD melakukan pembahasan melalui Pra-Musyawarah Desa (Pra-Musdes), kemudian dilanjutkan dengan Musyawarah Desa (Musdes) yang melibatkan unsur masyarakat seperti tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh perempuan, Ketua RT, Ketua RW, serta unsur masyarakat lainnya. Keterlibatan berbagai unsur masyarakat tersebut menunjukkan bahwa proses penyusunan Peraturan Desa (Perdes) telah memberikan ruang partisipasi publik sehingga kebijakan yang dihasilkan tidak hanya mencerminkan kepentingan pemerintah desa, tetapi juga memperhatikan aspirasi masyarakat sebagai pihak yang akan menerima dampak dari kebijakan tersebut.

Selain itu, teori James E. Anderson juga memandang bahwa suatu kebijakan yang telah dirumuskan harus memiliki legitimasi sebelum ditetapkan sebagai kebijakan publik. Temuan penelitian menunjukkan bahwa setelah memperoleh kesepakatan dalam Musyawarah Desa (Musdes), rancangan Peraturan Desa tidak serta-merta ditetapkan menjadi Peraturan Desa (Perdes). Apabila materi keterkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, rancangan tersebut terlebih dahulu dikaji oleh Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten. Proses tersebut memperlihatkan bahwa penyusunan Peraturan Desa (Perdes) di Desa Lembang telah memperlihatkan aspek legalitas dan kesesuaian yang dihasilkan memiliki kekuatan hukum serta tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyusunan Peraturan Desa (Perdes) tidak hanya sebatas memberikan persetujuan terhadap rancangan kebijakan, tetapi juga terlibat sejak tahap awal perumusan kebijakan. BPD memiliki kesempatan untuk mengajukan rancangan Peraturan Desa (Perdes) berdasarkan kebutuhan masyarakat maupun kondisi yang berkembang di lingkungan desa. Selanjutnya, BPD bersama Pemerintah Desa melakukan pembahasan, penyempurnaan, serta membangun kesepakatan sebelum rancangan tersebut ditetapkan. Peran tersebut sejalan dengan pandangan James E. Anderson yang menyatakan bahwa proses kebijakan publik merupakan hasil interaksi dan negosiasi antara berbagai aktor kebijakan yang memiliki kewenangan dalam penyusunan suatu kebijakan publik.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, peneliti berpendapat bahwa pelaksanaan peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyusunan Peraturan Desa (Perdes) di Desa Lembang telah sesuai dengan teori kebijakan publik James E. Anderson. BPD tidak hanya berfungsi sebagai lembaga yang memberikan persetujuan terhadap rancangan Peraturan Desa (Perdes), tetapi juga berperan aktif mulai tahap penyusunan rancangan, pembahasan bersama Pemerintah Desa, pelaksanaan Musyawarah Desa, hingga tercapainya kesepakatan sebelum Peraturan Desa ditetapkan. Peran tersebut menunjukkan bahwa BPD di Desa Lembang telah menjalankan fungsinya sebagai mitra Pemerintah Desa dalam membentuk kebijakan publik di tingkat desa melalui mekanisme yang partisipatif, demokratis, dan berlandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

b.Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyusunan Peraturan Desa (Perdes) di Desa Lembang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, terdapat beberapa faktor yang mendukung pelaksanaan peran BPD dalam penyusunan Perdes di Desa Lembang. Faktor yang paling banyak ditemukan adalah komunikasi dan koordinasi antara BPD dengan Pemerintah Desa. Ketua BPD, Wakil Ketua BPD, serta anggota BPD sama-sama menjelaskan bahwa komunikasi dan kerja sama menjadi bagian penting dalam pembahasan rancangan Perdes. Pembahasan dilakukan secara bersama-sama dan dapat dilaksanakan beberapa kali apabila masih terdapat bagian yang perlu diperbaiki. Sekretaris Desa juga menjelaskan bahwa terdapat rapat koordinasi antara Pemerintah Desa dan BPD secara berkala untuk membicarakan rencana penyusunan Perdes yang akan dilakukan.

Selain komunikasi, faktor sumber daya manusia anggota BPD juga menjadi salah satu faktor pendukung. Sekretaris Desa menilai bahwa anggota BPD Desa Lembang memiliki kemampuan yang cukup baik dalam memahami pembahasan rancangan peraturan. Kemampuan tersebut membuat proses pembahasan menjadi lebih dinamis dan memungkinkan BPD memberikan masukan terhadap rancangan Perdes. Hal ini menunjukkan bahwa kapasitas anggota BPD mempunyai pengaruh terhadap kualitas proses penyusunan Perdes karena pembahasan peraturan membutuhkan kemampuan untuk memahami substansi, dasar hukum, serta kebutuhan yang hendak diatur.

Faktor lain yang mendukung adalah adanya kebutuhan masyarakat terhadap aturan yang memiliki dasar hukum yang jelas. Anggota BPD menjelaskan bahwa penyusunan Perdes dilakukan agar kebijakan dan kegiatan tertentu di desa mempunyai dasar hukum dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Dengan demikian, keberadaan persoalan atau kebutuhan nyata di masyarakat menjadi salah satu alasan yang mendorong Pemerintah Desa dan BPD untuk menyusun Perdes. Faktor tersebut memperlihatkan bahwa penyusunan kebijakan di Desa Lembang tidak hanya didorong oleh kebutuhan administratif, tetapi juga oleh persoalan yang berkembang dalam kehidupan masyarakat. Di samping faktor pendukung, penelitian ini juga menemukan beberapa faktor yang dapat menghambat proses penyusunan Perdes. Hambatan yang muncul antara lain keterbatasan waktu anggota BPD, kesulitan menyesuaikan jadwal antara BPD dan Pemerintah Desa, serta adanya kesibukan masing-masing anggota. Ketua BPD dan anggota BPD menjelaskan bahwa proses rapat terkadang terkendala karena tidak semua anggota dapat hadir pada waktu yang sama. Wakil Ketua BPD juga menyebutkan bahwa perbedaan pendapat, keterbatasan waktu, dan pemahaman terhadap mekanisme penyusunan Perdes dapat menjadi kendala dalam proses pembahasan. Meskipun demikian, perbedaan tersebut pada akhirnya dapat diselesaikan melalui musyawarah dan pembahasan bersama. Selain hambatan yang bersifat internal, Sekretaris Desa menyampaikan adanya hambatan nonteknis berupa perubahan kebijakan atau regulasi dari pemerintah di tingkat yang lebih tinggi. Perubahan peraturan tersebut dapat memengaruhi proses penyusunan Perdes karena Pemerintah Desa dan BPD harus menyesuaikan kembali rancangan agar tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. Kondisi ini menunjukkan bahwa proses penyusunan Perdes juga dipengaruhi oleh lingkungan kebijakan yang berada di luar Desa Lembang.

Faktor lain yang cukup penting adalah masih kurangnya sosialisasi kepada masyarakat. Kepala Desa menyampaikan bahwa pada dasarnya tidak ditemukan hambatan besar dalam proses penyusunan Perdes, tetapi masih terdapat kekurangan dalam penyampaian informasi kepada masyarakat setelah Perdes disusun. Pernyataan tersebut diperkuat oleh tokoh masyarakat yang menyampaikan bahwa masyarakat lebih banyak mengetahui Perdes setelah selesai disusun dan disosialisasikan, sedangkan perwakilan pemuda menyatakan bahwa dirinya tidak mengetahui secara langsung bagaimana proses penyusunan Perdes berlangsung. Dari perbandingan tersebut dapat

dilihat bahwa persoalan utama bukan pada hubungan antara BPD dan Pemerintah Desa, melainkan pada belum optimalnya penyampaian informasi kepada masyarakat.

Jika dikaitkan dengan pemikiran James E. Anderson, faktor-faktor tersebut menunjukkan bahwa proses kebijakan tidak hanya dipengaruhi oleh isi kebijakan, tetapi juga oleh hubungan dan interaksi antaraktor yang terlibat. Dalam penelitian ini, komunikasi yang baik antara Pemerintah Desa dan BPD menjadi faktor yang memperlancar proses perumusan dan penetapan Perdes. Sebaliknya, keterbatasan waktu, perbedaan pemahaman, perubahan regulasi, dan kurangnya sosialisasi dapat memengaruhi kelancaran proses tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan penyusunan Perdes sangat berkaitan dengan kemampuan aktor-aktor yang terlibat untuk membangun koordinasi dan menyelesaikan perbedaan melalui musyawarah.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti menilai bahwa faktor pendukung dalam penyusunan Perdes di Desa Lembang lebih dominan dibandingkan dengan faktor penghambat. Hal tersebut terlihat dari adanya komunikasi yang cukup baik, kemampuan anggota BPD, koordinasi yang dilakukan secara berkala, serta adanya kesamaan tujuan antara BPD dan Pemerintah Desa. Hambatan yang ditemukan cenderung bersifat teknis dan dapat diselesaikan melalui komunikasi serta musyawarah. Meskipun demikian, kurangnya keterlibatan dan pemahaman masyarakat perlu menjadi perhatian karena masyarakat merupakan pihak yang akan menerima dampak langsung dari Perdes yang ditetapkan.

c. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyusunan Peraturan Desa (Perdes) di Desa Lembang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat

Berdasarkan hasil penelitian, Pemerintah Desa Lembang telah melakukan sejumlah upaya untuk mendukung pelaksanaan peran BPD dalam penyusunan Perdes. Upaya tersebut terutama dilakukan melalui pelibatan BPD dalam pembahasan rancangan, koordinasi antara Pemerintah Desa dan BPD, penyediaan informasi serta dokumen yang diperlukan, dan pemberian ruang kepada BPD untuk menyampaikan pendapat maupun masukan. Kepala Desa menjelaskan bahwa Pemerintah Desa melibatkan BPD sejak awal proses penyusunan rancangan Perdes dan memfasilitasi kebutuhan rapat serta dokumen pendukung. Pernyataan tersebut sejalan dengan Wakil Ketua dan anggota BPD yang

menyampaikan bahwa Pemerintah Desa memberikan ruang untuk melakukan pembahasan bersama dan menyampaikan pendapat sampai diperoleh kesepakatan.

Upaya lainnya dilakukan melalui rapat koordinasi antara Pemerintah Desa dan BPD. Sekretaris Desa menjelaskan bahwa rapat koordinasi dilakukan secara berkala untuk bertukar informasi sekaligus membicarakan rencana penyusunan Perdes yang akan dilakukan. Melalui koordinasi tersebut, Pemerintah Desa dan BPD dapat menyusun target serta menentukan peraturan yang perlu dibahas sesuai dengan kondisi dan kebutuhan desa. Peneliti melihat bahwa koordinasi seperti ini penting karena penyusunan Perdes membutuhkan kesamaan pemahaman antara Pemerintah Desa dan BPD sebelum suatu rancangan dibahas lebih lanjut.

Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya optimalisasi masih perlu diarahkan pada peningkatan keterlibatan masyarakat. Tokoh masyarakat menyampaikan bahwa masyarakat belum secara langsung terlibat dalam seluruh proses penyusunan Perdes, sedangkan perwakilan pemuda menyatakan bahwa informasi mengenai proses penyusunan Perdes masih belum banyak diterima oleh masyarakat. Hal tersebut menunjukkan adanya jarak antara proses pembahasan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan BPD dengan pengetahuan masyarakat mengenai proses tersebut. Oleh karena itu, menurut peneliti, peningkatan sosialisasi dan komunikasi publik perlu menjadi salah satu prioritas dalam mengoptimalkan peran BPD.

Upaya tersebut dapat dilakukan dengan memperkuat komunikasi BPD dengan masyarakat melalui pertemuan di tingkat dusun, RT, dan RW sebelum maupun setelah penyusunan Perdes. BPD juga perlu lebih aktif turun ke masyarakat untuk mengetahui persoalan yang berkembang sehingga bahan yang digunakan dalam penyusunan Perdes tidak hanya berasal dari pembahasan internal lembaga. Pandangan tersebut sesuai dengan masukan perwakilan pemuda yang mengharapkan agar BPD lebih sering turun langsung ke masyarakat dan melibatkan lebih banyak unsur masyarakat dalam penyusunan Perdes. Dengan demikian, peran BPD sebagai lembaga yang mewakili masyarakat dapat dijalankan secara lebih nyata.

Jika dikaitkan dengan teori James E. Anderson, upaya tersebut berkaitan erat dengan pentingnya keterlibatan berbagai aktor dalam proses kebijakan. Dalam tahapan agenda setting, keterlibatan masyarakat dapat membantu BPD dan Pemerintah Desa mengetahui persoalan yang benar-benar berkembang dan dianggap penting oleh

masyarakat. Pada tahap formulasi, masukan masyarakat dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun substansi rancangan Perdes. Selanjutnya, pada tahap adopsi kebijakan, keterlibatan masyarakat dapat memperkuat penerimaan dan legitimasi sosial terhadap Perdes yang telah disepakati. Dengan demikian, keterlibatan masyarakat bukan hanya menjadi pelengkap dalam proses penyusunan Perdes, tetapi menjadi bagian yang dapat memperkuat kualitas kebijakan desa.

Selain meningkatkan partisipasi masyarakat, peningkatan kapasitas anggota BPD juga perlu dipertahankan dan dikembangkan. Walaupun Sekretaris Desa menilai kemampuan anggota BPD Desa Lembang sudah cukup baik, penyusunan Perdes tetap membutuhkan pemahaman yang terus diperbarui karena adanya perubahan peraturan dari pemerintah yang lebih tinggi. Oleh karena itu, peningkatan pemahaman mengenai teknik penyusunan peraturan, perubahan regulasi, serta substansi kebijakan desa dapat membantu BPD menjalankan fungsi legislasi secara lebih baik.

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian, peneliti menilai bahwa upaya optimalisasi peran BPD di Desa Lembang tidak berarti harus mengubah pola hubungan yang sudah berjalan antara BPD dan Pemerintah Desa, karena hubungan keduanya berdasarkan hasil wawancara sudah berjalan cukup baik. Hal yang lebih penting adalah memperluas proses tersebut agar tidak hanya berhenti pada hubungan kelembagaan antara BPD dan Pemerintah Desa, tetapi juga menghubungkan proses penyusunan Perdes dengan masyarakat secara lebih aktif. Dengan memperkuat sosialisasi, memperluas ruang partisipasi, meningkatkan komunikasi dengan masyarakat, dan mempertahankan koordinasi antara BPD dan Pemerintah Desa, proses penyusunan Perdes diharapkan dapat semakin sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Pada akhirnya, hasil pembahasan menunjukkan bahwa peran BPD dalam penyusunan Perdes di Desa Lembang telah dilaksanakan melalui tiga tahapan yang menjadi fokus penelitian berdasarkan teori James E. Anderson, yaitu penyusunan agenda, perumusan kebijakan, dan adopsi kebijakan. BPD bersama Pemerintah Desa telah mengidentifikasi kebutuhan dan permasalahan yang perlu diatur, membahas rancangan Perdes melalui musyawarah, memberikan masukan dan pertimbangan, serta mencapai kesepakatan sebelum Perdes ditetapkan. Faktor pendukung seperti komunikasi, koordinasi, kemampuan anggota BPD, dan kesamaan tujuan telah membantu proses tersebut berjalan dengan baik. Namun, masih terdapat ruang untuk perbaikan terutama

dalam hal keterlibatan langsung masyarakat dan penyebarluasan informasi mengenai proses maupun hasil penyusunan Perdes. Oleh karena itu, optimalisasi peran BPD ke depan perlu diarahkan pada penguatan hubungan antara BPD, Pemerintah Desa, dan masyarakat agar Perdes yang dihasilkan tidak hanya memiliki dasar hukum, tetapi juga memiliki kesesuaian dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat Desa Lembang.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa peran Badan Permasyarakatan Desa (BPD) dalam penyusunan Peraturan Desa (Perdes) di Desa Lembang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat telah dilaksanakan dengan cukup baik melalui identifikasi kebutuhan masyarakat, pembahasan rancangan Perdes, pemberian masukan, koordinasi dengan Pemerintah Desa, serta pengambilan keputusan melalui musyawarah. Meskipun demikian, keterlibatan masyarakat secara langsung dalam proses penyusunan Perdes masih perlu ditingkatkan. Pelaksanaan peran BPD didukung oleh komunikasi dan koordinasi yang baik, kerja sama kelembagaan, serta kebutuhan masyarakat terhadap kepastian hukum. Adapun hambatanya meliputi keterbatasan waktu, kesulitan penyesuaian jadwal rapat, perbedaan pendapat, perubahan regulasi, dan terbatasnya pemahaman masyarakat mengenai proses penyusunan Perdes. Upaya optimalisasi yang telah dilakukan melalui rapat koordinasi, pembahasan bersama, dan Musyawarah Desa perlu diperkuat dengan peningkatan partisipasi masyarakat agar aspirasi warga dapat terakomodasi secara lebih menyeluruh. BPD Desa Lembang disarankan untuk lebih aktif menggali aspirasi masyarakat melalui pertemuan langsung, konsultasi publik, dan penyebaran informasi mengenai rancangan Perdes sebelum ditetapkan. Pemerintah Desa perlu terus meningkatkan koordinasi dengan BPD, menyusun jadwal pembahasan yang terencana, serta memastikan kesesuaian rancangan Perdes dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, sosialisasi mengenai fungsi BPD dan tahapan penyusunan Perdes perlu ditingkatkan agar masyarakat memahami hak dan perannya dalam proses pembentukan peraturan desa. Dengan demikian, penyusunan Perdes diharapkan menjadi lebih partisipatif, transparan, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Desa Lembang.

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, J. E. (2015). *Public policymaking: An introduction* (8th ed.). Cengage Learning.
- Garmana, D. H., & Sozidin, Z. Y. (2023). Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam mendorong good governance di Desa Cibunar Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 9(2), 301–317. <https://doi.org/10.25157/moderat.v9i2.2904>
- Jufrie, F. S., & Haryanto, I. (2023). Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam pembentukan Peraturan Desa. *Jurnal Hukum Perjuangan*, 1(2). <https://doi.org/10.58406/jurnalhukumperjuangan.v1i2.2138>
- Meme, M. L., Buyanaya, H., & Tuan, Y. (2023). Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam pembentukan Peraturan Desa di Desa Sadha, Kecamatan Golewa Selatan, Kabupaten Ngada. *COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 3(2). <https://doi.org/10.59141/comserva.v3i02.777>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Pararaton, K. W. (2021). Implementasi peran Badan Permusyawaratan Desa dalam penyusunan Peraturan Desa di Desa Sidorejo. *Sapientia et Virtus*, 5(1), 102–121. <https://doi.org/10.37477/sev.v5i1.213>
- Rizki, R., Firmansyah, & Handayani, F. (2022). Peran Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembentukan Peraturan Desa perspektif UU No. 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Siyasah: Jurnal Hukum Tatanegara*, 2(2), 123–134. <https://doi.org/10.32332/siyasah.v2i2.6226>
- Rollandi, A., Alam, M. D. S., & Putra, H. M. (2025). Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam penyusunan dan penetapan Peraturan Desa (Studi Desa Bambulung Kecamatan Pematang Karau Kabupaten Barito Timur). *Journal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan*, 14(1). <https://doi.org/10.37304/jispar.v14i1.13613>
- Sarkanto, S., Sihotang, A. P., & Sudarmanto, K. (2023). Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam penyusunan Peraturan Desa. *Journal Juridisch*, 1(2), 116–127. <https://doi.org/10.26623/jj.v1i2.6833>
- Selan, J. A., Tupen, R. R., & Lamantaro, C. W. T. (2023). Partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan Peraturan Desa di Desa Kuatae dan Desa Noemeto, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan. *Artemis Law Journal*, 1(1). <https://doi.org/10.35508/alj.v1i1.13331>
- Situmorang, P. R., Adam, A., & Lubis, Y. A. (2024). Peran Badan Permusyawaratan Desa di dalam pembuatan Peraturan Desa di Desa Bangun Kabupaten Dairi. *Jurnal Pemerintahan dan Politik*, 9(2). <https://doi.org/10.36982/jpg.v9i2.3888>
- Sugiyono. (2023). *Metode penelitian kualitatif: Untuk penelitian yang bersifat eksploratif, enterpretif, interaktif dan konstruktif* (Edisi ke-3).

- Sukimin, S., Nuswanto, H., & Triwati, A. (2023). Peraturan Desa dalam kedudukan dan pengujian konstiusionalitas perspektif peraturan perundang-undangan Indonesia. *Jurnal USM Law Review*, 6(1), 358. <https://doi.org/10.26623/julr.v6i1.5859>
- Waruwu, M. (2023). Pendekatan penelitian pendidikan: Metode penelitian kualitatif, metode penelitian kuantitatif dan metode penelitian kombinasi (mixed method). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(1), 2896–2910. <https://doi.org/10.31004/jptam.v7i1.6187>